

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kewarisan Minangkabau memiliki dua aturan hukum, dalam adat Minangkabau harta pusaka yang akan diwariskan terbagi menjadi dua yaitu: Harta Pusaka Tinggi, dan Harta Pusaka Rendah, masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda.
2. Pelaksanaan pembagian waris masyarakat di Nagari cupak masih banyak yang tidak mengetahui pemberlakuan sistem hukum adat terutama dalam pembagian waris Harta Pusaka Tinggi dengan Harta Pusaka Rendah di mana secara hakikatnya hukum adat diberlakukan hanya dalam penentuan atau pembagian Harta Pusaka Tinggi, sedangkan dalam penentuan atau pembagian Harta Pusaka Rendah itu menggunakan sistem hukum waris Islam.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada

pelaksanaan pembagian waris harta pusaka tinggi tidak bertentangan dan tidak melanggar *syara* karena pada dasarnya warisan tersebut tidak dibagi-bagi kepemilikannya, melainkan harta tersebut menjadi milik kaum, kecuali harta tersebut dibagi-bagi kepemilikannya maka itu tidak dibenarkan, dan bertolak belakang dengan hukum adat Minangkabau, dan pada pelaksanaan harta pusaka rendah dalam analisis penulis artinya kurang sesuai karna dilapangan masih banyak masyarakat kurang, paham dan sedikit mengetahui dalam penggunaan hukum adat dan penggunaan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan pembagian warisannya kurang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, ada yang mendapatkan disamaratakan perempuan dan laki-laki 1:1 ada juga laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali, hanya boleh memakai dan memanfaatkan sawah dan ladang. hal ini bertolak belakang dengan aturan hukum Islam yang ada pada Al-Qur'an dan KHI bahwa laki-laki seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi masyarakat Minangkabau yang 100% beragama Islam seharusnya dalam melaksanakan pembagian warisan harus berpatokan pada hukum Islam yang berlaku, agar filosofi *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* tidak hanya sebagai filosofi semata, karena dasar antara adat dengan hukum Islam, tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun.
2. Selain itu diharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak agar mampu memberikan edukasi dan pemahaman tentang hukum terhadap masyarakat Minangkabau khususnya dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam.